



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Jalan Merdeka No.89 Telp (0366) 91620
BANGLI – 80613

Website : <http://disdukcapil.banglikab.go.id>
E-mail : banglidukcapil@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 470/ 28 /DUKCAPIL/2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BANGLI

- Menimbang :
- a. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bangli dalam hal pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bangli;
 - b. bahwa untuk optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

KESATU Membentuk kode etik dan kode perilaku pelaksana layanan administrasi kependudukan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kode etik dan kode perilaku sebagaimana diktum kesatu, terdiri dari:

1. Pendahuluan;
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan;
3. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku;
4. Penghargaan;
5. Sanksi;
6. Penutup.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli

Ditetapan di Bangli : Tgl 15 September 2021
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770702 199612 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bangli di Bangli sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Bapak Wakil Bupati Bangli di Bangli
4. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bangli
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI
NOMOR 470/ 28 /DUKCAPIL/2020
TANGGAL 30 DESEMBER 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGLI

I. Pendahuluan

1.1. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelaksana layanan administrasi kependudukan, adalah semua Pegawai, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditugaskan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam semua proses pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara;
- c. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, atau memberi penghargaan atau pejabat lain yang ditunjuk;
- e. Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap Pegawai yang berprestasi, disiplin, dan telah mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku secara baik dan konsisten.

1.2. Tujuan

Keputusan ini bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.

1.3 Sasaran

Pelaksana layanan administrasi kependudukan yang terikat oleh kode etik dan kode perilaku ini adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk melaksanakan layanan administrasi kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

1.4 Ruang Lingkup

Kode etik dan kode perilaku ini mengatur beberapa hal yang meliputi:

- a. Nilai-nilai Dasar pelaksana layanan;
- b. Kewajiban dan larangan bagi pelaksana layanan;
- c. Penegakan kode etik dan kode perilaku.
- d. Penghargaan bagi pelaksana layanan.

II. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan

2.1. Nilai-nilai Dasar

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana layanan meliputi:

- a. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- b. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- d. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- e. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada
- f. publik;
- g. memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- h. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, berempati dan santun.

2.2. Kewajiban dan Larangan Pelaksana Layanan

Pelaksana layanan wajib memberi pelayanan dengan:

- a. Menggunakan atribut dan identitas yang menunjukkan nama dan instansi pemberi layanan;
- b. empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
- d. menjamin kerahasiaan dan melindungi data penerima layanan, kecuali untuk kepentingan lain sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan;
- e. memberikan penjelasan secara transparan, terperinci dan lengkap bila ada dokumen layanan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
- f. pembayaran biaya denda sanksi administratif hanya dilakukan di kasir/bendahara penerima, dan tidak didampingi/diwakili oleh pelaksana layanan;
- g. memperhatikan kelompok rentan, ibu hamil, lansia dan berkebutuhan khusus.
- h. Mengutamakan kepentingan masyarakat, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pelaksana layanan dilarang:

- a. Menerima imbalan dalam bentuk apa pun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan;
- b. melakukan proses pelayanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengambil alih urusan layanan Administrasi Kependudukan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
- d. dengan sengaja mendahulukan atau menghambat/memperlambat proses pelayanan karena pertimbangan subyektif;
- e. menggunakan wewenangnya yang sifatnya hierarkis dengan maksud mengintervensi layanan Administrasi Kependudukan dengan mengabaikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengerjakan hal-hal lain, di luar kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan selama waktu pelayanan;
- g. memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan di luar area layanan (*service hall*);
- h. menggunakan fasilitas sarana dan prasarana layanan Administrasi Kependudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- i. melakukan pelayanan yang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme.

III. Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan wajib ditaati oleh seluruh unsur pelaksana layanan. Oleh karena itu pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Penegakan kode etik dan kode perilaku merupakan kewenangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- b. setiap pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh unsur pelaksana layanan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli berwenang untuk memberikan teguran dan/atau sanksi lainnya kepada unsur pengelola pengaduan.

IV. Penghargaan

Pelaksana layanan Administrasi Kependudukan yang berprestasi, disiplin, dan mematuhi Kode etik dan Kode Perilaku secara baik dan konsisten dapat diberikan penghargaan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, berupa piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. Sanksi

Pelaksana layanan Administrasi Kependudukan yang melanggar tindakan disiplin, tidak mematuhi Kode etik dan Kode Perilaku baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dapat diberikan Sanksi Disiplin Pegawai oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Penutup

Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Administrasi Kependudukan merupakan amanat yang wajib dijaga dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana layanan tanpa terkecuali, agar pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dapat berjalan dengan baik, bermartabat, dihormati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770702 199612 1 001